KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLSEWU
KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 03 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

Menimbang :

a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa,
b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi,
c. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal
12. Peraturan Bupati Nama Kab tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Kendal

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diKtum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempolsewu
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2026

KEPALA DESA GEMPOLSEWU

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA GEMPOLSEWU
KECAMATAN ROWOSARI

CARIADI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Gempolsewu
NOMOR : 03 Tahun 2026
TANGGAL : 6 Pebruari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Sofyan
4.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Siti Kunarni, S.Psi.I
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Nuryatin

KEPALA DESA GEMPOLSEWU

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA GEMPOLSEWU
KECAMATAN ROWOSARI

CARMADI

Dipindai dengan CamScanner

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI KABUPATEN KENDAL
NOMOR 03 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal;
8. Peraturan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Gempolsewu

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran....ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 03 Tahun 2026 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Desa.Gempolsewu
Kec. Rowosari Kab. Kendal,
pada tanggal 6 Perbruari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA GEMPOLSEWU
KECAMATAN ROWOSARI

CARMADI

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 03 TAHUN 2026

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Gempolsewu telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Buku Letter C, Data Tanah/IPEDA/Sejenisnya di Desa	– Pasal 17 G dan J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria – Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal; – Perdes Kewenangan Desa Nomor 1 Tahun 2019 – Peraturan Desa Gempolsewu Nomor 02 Tahun 2022Tentang Pelayanan Informasi Publik	– Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang – Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU – Kebutuhan yang sifatnya harus menyertakan C Desa	Melindungi akta otentik dan data pribadi	– Dibuka apabila atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap – Dibuka apabila ada permintaan dari pemilik atau ahli waris

Dipindai dengan CamScanner

Data Pribadi Kades dan Perangkat Desa	Pasal 17 A dan H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	– Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, – Informasi yang dapat menghambat proses pengawasan dan penyidikan	– Melindungi proses pemeriksaaan dan pengawasan – Melindungi informasi pemeriksa dan terperiksa – Melindungi informasi bagi penggugat dan tergugat.	– Sampai ada keputusan hukum tetap / inkraacht – Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik – Apabila mendapatkan izin dari Kades/Perangkat Desa yang mengajukan pengusulan
Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi), Login Administrator Website/Kode Akses Elektronik, Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security- Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private, Sistem Manajemen Database	– UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b – Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30 – UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf c angka 6 – UU ITE No. 11 2008 yang diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 16 Ayat 1	– Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) – Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	– Selama sistem digunakan – Dibuka apabila diijinkan oleh Otoritas yang berwenang.

Dipindai dengan CamScanner

Data Riwayat Pasien, masyarakat yang menderita masalah gizi,Data kematian Ibu dan Bayi, Visum Et Repertum, Penderita HIV/AIDS	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	– Dapat mengungkap rahasia pribadi – Informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan UU Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi	– Melindungi data pribadi	– Dibuka kepada pejabat/pihak yang ditunjuk untuk penanganan kasus tersebut
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	– Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	– Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	– Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	– Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dokumen Proses Evaluasi pada Pengadaan Barang/Jasa	– Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	– Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	– Dapat melindungi HAKI dan persaingan usaha tidak sehat	– Dibuka apabila diminta oleh APH untuk penyidikan kasus hukum dan atau atas perintah Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. – Apabila proses pengadaan barang dan jasa sudah selesai di audit

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Keuangan yang belum diaudit (termasuk didalamnya Sistem Keuangan Desa)	– UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 I tentang KIP	– Dapat menimbulkan ketidakpastian informasi	– Dapat melindungi rahasia	– Setelah Penerbitan Laporan Audit

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	Jabatan	TTD
1.	Siswadi. S.Kel	Sekretaris	
2.	Nuryatin	Kaur Keuangan	
3	Siti Kunarni. S.Psi.I	Kaur Umum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA GEMPOLSEWU
KECAMATAN ROWOSARI

CHUMADI

Dipindai dengan CamScanner